



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31 /Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS TALI
Tempat Lahir : Batam
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Buluh RT 03 RW 01 Kelurahan Bulang Kecamatan Bulang Kota Batam/Perumahan Fanindo Blok A No. 01 Kelurahan Seil Beduk Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Nahkoda kapal MT.NONATANG II
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama : FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Pelaut/Koki Kapal MT.NONATANG II
Pendidikan : SMU (tamat)

TERDAKWA III

Nama : INDRA NURHIDAYAT BIN WIBOWO
Tempat Lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Legenda Bali Blok D3 No.4 RT 05 Rw
03 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam
Kota Kotamadya Batam Provinsi Kepri
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Mudi Kapal MT.NONATANG II
Pendidikan : SMU (tamat)

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama **M. AGUNG WIRA DHARMA, S.H., dan RIO IRWAN SAPUTRA, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat and Legal Consultant Office "M. AGUNG WIRA DHARMA, S.H.,- NASRUL AFPANDI, S.H., & ASSOCIATES", Jalan Adisucipto No. 26 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2016 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 31 /Pen.Pid/2017/ PN Tbk tanggal 31 Januari 2017 , tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 31/Pid. B/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI**, **terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN**, **terdakwa III INDRA NURHIDAYAT Alias INDRA BIN WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal MT.NONA TANG II eks ISTANA V warna merah, hitam dan putih jenis kapal tanker isi kotor 1221 GT, panjang kapal 66,66 GT

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah hous (selang) dengan panjang lebih kurang 18,5 meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gambar denah kapal MT.TABONGANEN 19
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos Type GT/ e1272 warna hitam serta 1 unit kartu indosat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis masing-masing tertanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

- **Terdakwa I Jupensius Bura :**



Mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman sering-ringannya dengan alasan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai hidup anak-anak dan isteri

➤ **Terdakwa II Fatta Amda Reza Panjaitan:**

Bahwa Terdakwa II sulit untuk menerima atas tuduhan telah mencuri minyak karena Terdakwa II hanya seorang ABK yang bekerja sesuai dengan SOP dari nahkoda kapal, sehingga Terdakwa II sebagai tenaga koki tidak mengetahui tentang asal usul yang dibawa kapal, maka karenanya mohon untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa II karena perbuatan tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa II, dan Terdakwa II pun sebagai tulang punggung keluarga;

➤ **Terdakwa III Indra Nurhidayat :**

Bahwa Terdakwa III tidak dapat untuk menerima atas tuduhan telah mencuri minyak, karena Terdakwa III hanya seorang ABK kapal yang bekerja sesuai dengan SOP dan perintah dari nahkoda kapal, sehingga Terdakwa III tidak mengetahui tentang asal usul yang dibawa kapal, maka karenanya mohon untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa III karena perbuatan tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pun dipersidangkan telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis tanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya :

➤ **Terhadap analisa fakta-fakta persidangan :**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian terhadap minyak mentah (CPO) dari kapal tanker MT. Tabonganen 19 sebanyak kurang lebih 1.130.201 M3, apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah menjalankan tugas;
- Bahwa jumlah minyak mentah (CPO) yang hilang dari kapal MT. Tabonganen sebagaimana dalam tuntutan tidak mendasar;
- Bahwa locus delicti perbuatan yang sangat dekat dengan Pos Ketapang Bea Cukai sangat tidak masuk akal luput dari pengawasan serta kerugian yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Karimun tidak mendasar karena Kejaksaan Negeri Karimun bukan sebagai pemilik barang;

➤ **Terhadap analisa yuridis :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur barangsiapa atau setiap orang dalam arti pelaku, disini tidak ada relevansinya dengan Terdakwa, dan membantah pernyataan JPU dengan sah dan menyakinkan menurut fakta persidangan dan menurut hukum sebagai pelaku tindak pidana, yang di dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa, walaupun mengakui Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;
- Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dimana obyek pencurian adalah minyak mentah (CPO) sebanyak 1.130.201 M3 merupakan barang bukti dalam perkara pidana atas nama M. Faizal Bin Jamal dkk, yang statusnya masih harus ditentukan siapa pemiliknya, dan dalam putusan pidana tersebut pun status sisa obyek pencurian dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak mendasar kalau Kejaksaan Negeri Karimun mengalami kerugian, maka terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengambil minyak mentah, Terdakwa tidak mempunyai kepentingan apapun terkait barang bukti, sehingga perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pencurian dan pengambilannya dilakukan secara melawan hukum;
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana terhadap unsur-unsur sebelumnya tidak terbukti maka terhadap unsur ini pun dengan sendirinya tidak terbukti pula menurut hukum;

Bahwa atas uraian-uraian diatas mohon untuk menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, membebaskan Para Terdakwa (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Rutan, serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik serta kedudukan Para Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menanggapi /Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum secara lisan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pun tetap dalam pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I JUPEN SIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI, Terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN, dan Terdakwa III INDRA NURHIDAYAT BIN WIBOWO** baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JUPEN, saksi DEDEK, saksi PUTRA, saksi INDRA, saksi REZA, saksi SUWARNO, saksi SYAKINUL, saksi ABDULLAH (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya bertempat di Batam Terdakwa I ditunjuk oleh sdr. ANDI (DPO), sdr. ABDUL BASIT (DPO), dan ODING (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai menjadi nahkoda di kapal MT.NONA TANG II untuk mengambil minyak mentah di kapal tanker MV. TABONGANEN 19 yang berada di Perairan Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun bersama dengan crew kapal MV. NONA TANG II lainnya yang juga ditunjuk yaitu Terdakwa II, Terdakwa II, sdr. ODING (dalam penuntutan terpisah), IYAN (DPO), ILHAM (DPO), IPUL (DPO) saksi DEDEK, saksi PUTRA, saksi SUWARNO, saksi SYAKINUL, saksi ABDULLAH (kelima saksi adalah terdakwa dalam perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB Kapal MT NONA TANG II bertolak dari pelabuhan stres Batam menuju Tanjung Balai Karimun. Ditengah perjalanan sdr. ODING memberitahu titik koordinat yang dituju yaitu perairan pelabuhan ketapang bea dan cukai tanjung balai karimun tempat kapal MT. TABONGANEN 19 berada kepada IYAN (DPO) dan Terdakwa I. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB Kapal MT NONA TANG II sampai di Perairan Pelabuhan Ketapang bea dan cukai tanjung balai karimun dan bersandar di kapal yang ada disebelah MT.TABONGANEN 19 yaitu kapal EL POWER. Kemudian terdakwa I menyuruh crew kapal MT NONATANG II melakukan pemindahan minyak mentah dari kapal MT.TABONGANEN 19 ke kapal MT NONATANG II. ILHAM, Terdakwa II, Terdakwa III, IPUL, SYAKINUL, DEDEK melewati kapal MT. EL POWER untuk mengambil minyak dengan menarik selang dari kapal MT. TABONGANEN 19 ke kapal MT. NONATANG II. Tetapi dikarenakan selang terlalu pendek sehingga tidak sampai ke kapal MT NONATANG II, para terdakwa bersama crew kapal MT.NONATANG II berpindah tempat ke samping kapal MT.TABONGANEN 19. Dan setelah bersandar disebelah MT.TABONGANEN, dengan tanpa izin dari Kejaksaan Negeri Karimun, melakukan pengambilan minyak mentah dari MT. TABONGANEN 19 ke tangki III kapal MT. NONA TANG II sebanyak kurang lebih 500 Ton. Pengambilan minyak mintah tersebut diawali dengan Terdakwa II bersama dengan saksi SYAKINUL melemparkan tali ke kapal MT. TABONGANEN 19, lalu ILHAM, Terdakwa II, Terdakwa III turun ke kapal MT.TABONGANEN 19, mengangkat selang (hose) kurang lebih 6 inc dan disambut oleh saksi SYAKINUL, saksi DEDEK, saksi PUTRA dengan membuka tutup tangki kapal MT NONATANG II. Lalu kemudian selang dimasukkan lalu diikat. Terdakwa II kemudian naik ke kapal MT NONATANG II memberitahukan ILHAM kalau selang sudah oke dan meminta ILHAM untuk menyalakan mesin pompa. Minyak mentah terdengar mengalir memenuhi tangki kapal MT. NONA TANG II hingga pukul 05.00 WIB keesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 05.00 WIB setelah tangki penuh, Para terdakwa bersama dengan crew kapal MT. NONA TANG II bergerak ke OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memindahkan atau mentransfer minyak 500 Ton yang telah berada di Kapal MT.NONA TANG II ke Kapal MT. SIOMAI yang telah menunggu di OPL. Setelah sampai di OPL yaitu sekira pukul 19.00, para terdakwa bersama dengan crew kapal MT.NONATANG melakukan pemindahan atau transfer minyak dari tangki III kapal MT. NONA TANG ke Kapal MT. SIOMAI dengan memakan waktu hingga pukul 01.00 WIB keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2016. Setelah selesai proses pemindahan minyak, crew kapal MT. NONA TANG kembali ke pantai stres Batam pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 23.30 WIB. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2016 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa minyak mentah berupa crude petroleum oil yang diambil oleh terdakwa bersama dengan crew kapal MT.NONA TANG II adalah barang bukti milik Kejaksaan Negeri Karimun yang dititipkan kepada Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-6) tanggal 19 Juli 2016
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut, Kejaksaan Negeri Karimun kehilangan minyak mentah kurang lebih 500 Ton, yang ditaksir nilainya kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menerima arti dakwaan tersebut seluruhnya serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal MT.NONA TANG II eks ISTANA V warna merah, hitam dan putih jenis kapal tanker isi kotor 1221 GT, panjang kapal 66,66 GT
- 1 (satu) buah hous (selang) dengan panjang lebih kurang 18,5 meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gambar denah kapal MT.TABONGANEN 19
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos Type GT/e1272 warna hitam



serta 1 unit kartu indosat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hokum, maka karenanya menurut Majelis dapat untuk dipergunakan dipersidangan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FATHURROHMAN HAKIM, SH :

- Bahwa saksi adalah Staf TU pada Kejaksaan Negeri Karimun, dalam perkara ini saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian minyak tersebut, yang saksi ketahui adalah bahwa telah hilang muatan minyak CPO atau minyak mentah sebanyak 1.130.201 M3 dari kapal Tanker MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa benar saksi sebagai Staff TU di Kejaksaan Negeri Karimun pernah menerima pelimpahan perkara pidana khusus kepabeanan dari penyidik Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, dimana dalam perkara tersebut barang buktinya berupa kapal Tanker MT. TABONGANEN 19 beserta muatan CPO nya ;
- Bahwa barang bukti dari perkara tersebut yakni Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana tanggungjawabnya ada pada Jaksa Penuntut Umum INDRA JAYA dan JPU IQRAM;
- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan ditempatkan di perairan pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun oleh JPU INDRA DAN JPU IQRAM kepada pihak Bea dan Cukai yaitu kepada kepala seksi barang hasil penindakan yaitu saksi LUCAS DANNY VICTOR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, yang mana barang bukti tersebut tidak mungkin disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara atau gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Karimun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun melakukan pengecekan ke kapal MT. TABONGANEN langsung pada penyerahan tahap II dari Bea Cukai maupun terhadap isi muatan kapal, saksi hanya



membuatkan surat berita acara penitipan, dan benar isi muatan kapal CPO volumenya ada berjumlah 1.130.201 M3;

- Bahwa saksi tahu isi muatan kapal tersebut dari membaca berkas pelimpahan perkara tersebut, namun kebenarannya dari isi muatan tersebut apakah ada sesuai dalam berkas atau tidak saksi tidak tahu karena tidak melakukan pengecekan ke lapangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

2. Saksi **IQRAMSYAHPUTRA, SH.:**

- Bahwa benar saksi adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karimun, yang menangani perkara M.FAISAL dan MIUN dkk, dimana perkara tersebut adalah perkara dugaan Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa benar disamping saksi ada juga rekan saksi yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum untuk menangani perkara tersebut, yakni Jaksa INDRA JAYA, sehingga atas penunjukan tersebut penanganan perkara tanggungjawabnya ada pada JPU INDRA JAYA dan saksi;
- Bahwa benar barang bukti perkara tersebut adalah kapal MT.TABONGANEN 19 dan muatan 1.130.201 M3 Minyak Mentah atau CPO (Cruel Petroleum Oil), dimana saksi mengetahui muatan kapal tersebut dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Bea Cukai;
- Bahwa benar sebagai jaksa yang menangani perkara tersebut dan setelah mempelajari berkas perkara, dimana pihak kejaksaan tidak memiliki tempat untuk penyimpanan barang bukti berupa kapal , sehingga barang bukti dalam perkara tersebut berupa kapal MT. TABONGANEN 19 dan isi muatannya, saksi titipkan kepada pihak Kanwil Khusus Bea Cukai;
- Bahwa dalam penitipan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang bukti sebagaimana dalam lampiran berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan muatan 1.130.201 M3 Minyak



Mentah atau CPO (Cruel Petroleum Oil) pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Perairan Pelabuhan Pos Ketapang Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa saksi orang yang menitipkan barang bukti tersebut kepada kantor bea dan cukai karimun kepada sdr. LUCAS DANNY VICTOR dan PANDU PERDANA PUTRA sebagai pihak dari bea dan cukai dan staf Kejari Karimun yaitu FATUROHMAN dan saksi sendiri sebagai wakil dari kejari Karimun yang menitipkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui minyak CPO tersebut hilang dari kapal MT. TABONGANEN 19, saksi langsung pergi ketempat barang bukti minyak CPO tersebut dititipkan, sesampainya di lokasi, saksi melihat segel Tangki sudah rusak, kemudian keterangan sdr. JAIS bahwa minyak tersebut sudah di sedot dan dipindahkan ke kapal tanker lain kemudian saksi melihat muatan minyaknya sudah diganti dengan air laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan minyak tanpa izin tersebut, saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat para terdakwa, dan tidak pernah mengenai para terdakwa satu persatu;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

3. Saksi WINARKO DIAN SUBAGYO :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC khusus kepulauan Riau tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid. Penyidikan dan BHP adalah pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti selama tahap penyidikan, pelelangan dan premi;



- Bahwa benar saksi pernah melimpahkan perkara atas nama M.FAISAL dan MIUN dkk, yang dalam proses penyidikannya dilakukan oleh saksi dan penyidikan lainnya dari Kanwil DJBC khusus kepulauan Riau, dimana perkara tersebut adalah perkara dugaan Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa yang melimpahkan berkas perkara tersebut adalah rekan saksi dari Bea Cukai, setahu saksi dalam berkas perkara tersebut barang buktinya berupa kapaal TABONGANEN 19 dan isi muatannya minyak mentah (CPO) sebanyak kurang lebih 1.....M3;
- Bahwa benar oleh karena Kejaksaan Negeri Karimun tidak memiliki tempat penyimpanan barang bukti berupa kapal, sehingga berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh kejaksaan dan Bea Cukai barang bukti berupa kapal MT.TABONGANEN 19 dan isi muatannya di titipkan kepada pihak Bea Cukai, dan dalam penitipan tersebut ada Berita Acara Penitipannya;
- Bahwa menurut saksi, tugas saksi telah berakhir setelah berkas perkara yang dilakukan penyidikan telah diterima oleh pihak kejaksaan negeri (tahap II), sebagaimana dalam berkas perkara tersebut telah diterima oleh JPU;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang dilakukan antara pihak Kejaksaan Negeri Karimun kepada pihak Kanwil DJBC khusus kepri untuk menitipkan kapal MT.TABONGANEN 19 dan muatannya tidak ada ketentuan secara rinci terkait dengan tugas tanggungjawab hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam berita acara penitipan tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketentuan yang dituangkan dalam Berita Acara Penitipan tersebut hanya "Jaksa Kejaksaan Negeri Karimun menitipkan kapal TABONGANEN 19 berikut muatannya di Kanwil DJBC khusus kepri kepada sdr. LUCAS DANY VICTOR dan sewaktu-waktu diperlukan pihak kejaksaan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar penitipan kapal MT.TABONGANEN 19 berikut muatannya karena barang bukti tidak



mungkin disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Berita Acara Penitipan diatas serta mengingat barang bukti kapal MT.TABONGANEN 19 berikut muatannya telah diserahkan ke Kejaksaan maka Kejaksaan negeri karimun secara yuridis yang bertanggungjawab melakukan penjagaan barang titipan berupa kapal MT.TABONGANEN 19 berikut muatannya;
- Bahwa menurut saksi Kanwil DJBC khusus kepri hanya bersifat sukarela sebagai bentuk sinergi yang baik, dengan sumber daya yang ada membantu mengawasi barang bukti titipan Kejaksaan Negeri Karimun, dimana Kanwil DJBC khusus kepri tidak memungkinkan untuk merawat dan pengamanan barang bukti, karena tidak ada anggarannya, dan tidak ada dalam DIPA. termasuk anggaran penjagaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Kejaksaan perlu mengkaji kembali surat penitipan barang bukti yang dibuat karena perlu ada klausul-klausul didalamnya terkait dengan penitipan barang bukti tersebut, pihak bea cukai sama sekali tidak bertanggungjawab dalam terjadi kehilangan ataupun hal negatif lain terhadap barang bukti yang dititipkan kepada bea cukai oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi muatan kapal MT. TABONGANEN berupa minyak mentah (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 hilang dicuri oleh orang lain, saksi mengetahui kejadian hilangnya isi muatan kapal MT. TABONGANEN sekitar tanggal..... diberitahu oleh anak buah saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui isi muatan kapal MT. TABONGANEN hilang dicuri, saksi memerintahkan anak buah untuk segera melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung ke lapangan, namun saksi mendapat laporan dari anak buah, bahwa segel dari penutup penyimpanan minyak mentah telah rusak;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan saksi menyakini isi muatan kapal MT. TABONGANEN hilang dicuri orang, setahu saksi dari pihak Bea Cukai melakukan penghitungan dan penelitian sisa dari isi muatan kapal MT. TABONGANEN, dan benar minyak mentah telah hilang dan yang sisa hanya campuran air laut dan minyak mentah;



Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

4. Saksi NUTRIWAN CAHYONO PUTRO, SE,:

- Bahwa saksi adalah kepala seksi Penyidikan II Kanwil DJBC khusus kepulauan riau;
- Bahwa tugas tanggungjawab saksi adalah penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan bahan, koordinasi, pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanean cukai, pengumpulan data pelanggaran, data penyelesaian pelanggaran peraturan kepabeanean cukai;
- Bahwa kapal MT.TABONGANEN 19 dan muatan minyak 1.130.201 M3 Minyak Mentah atau CPO (Cruel Petroleum Oil) adalah barang bukti dalam perkara tindak pidana kepabeanean dibidang ekspor sesuai dengan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanean Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana tersangkanya adalah M.FAIZAL BIN JAMAL (WNA) dan sdr. MIUN ARSAD BIN ARSAD selaku nahkoda kapal tanker tersebut
- Bahwa mekanisme proses penyidikan terhadap perkara pengangkutan crude petroleum oil ini yaitu bermula dari penyidikan yang telah ditunjuk sesuai surat perintah melakukan pemeriksaan saksi, pengecekan barang bukti, pemeriksaan tersangka, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut untuk didapatkan penyitaan dari pengadilan negeri karimun, pemberkasan, tahap pertama pengiriman berkas yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2016, berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 20 Juni 2016, tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa proses tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti perkara pengangkutan crude oil ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2016 di Kejaksaan Negeri Karimun dan Personil Kejaksaan yang melakukan tahap kedua adalah sdr. REIN, sdr. IQRAM dan sdr. INDRA;
- Bahwa fungsi pengawasan dan penjagaan barang bukti kapal MT.TABONGANEN 19 berada di bawah bidang penyidikan dan



barang hasil penindakan secara struktural di bidang penyidikan dan barang hasil penindakan, terdapat seksi barang hasil penindakan yang melakukan pengelolaan barang bukti tersebut, secara tugas dan fungsi yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk pengawasan dan penjagaan barang bukti ada dibawah kendali seksi barang hasil penindakan namun selama proses penyidikan diawasi oleh personil piket bidang penyidikan dan barang hasil penindakan;

- Bahwa secara umum setelah dilakukan penyerahan barang bukti dari setiap perkara yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kanwil DJBC khusus kepri, pihak kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri karimun melakukan penitipan kembali barang bukti tersebut kepada kepala seksi barang hasil penindakan yang setiap penitipan dibuatkan berita acara penitipan barang bukti;
- Bahwa terkait dengan kehilangan barang bukti minyak CPO bermuatan 1.130.201 M3, menurut saksi pihak Bea dan Cukai karimun tidak bertanggungjawab atas kehilangan minyak mentah tersebut karena meskipun kapal dititipkan kembali kepada petugas DJBC khusus kepri, tanggungjawab penguasaan kapal masih ada ditangan pihak kejaksaan negeri karimun, dan tidak ada ketentuan untuk dilakukan penjagaan dan perawatan karena kantor DJBC tidak memiliki sarana dan anggaran untuk kegiatan penitipan tersebut, dan hanya sampai dalam batas proses penyidikan
- Bahwa terhadap kehilangan minyak mentah tersebut, yang bertanggungjawab adalah pihak kejaksaan, bukan bea cukai sebagai pihak yang dititipi barang buktinya;
- Bahwa awal saksi mengetahui terjadi pencurian minyak yang berada diatas kapal MT.TABONGANEN 19 yaitu sekira tanggal 04 atau 05 Nopember 2016 dari anggota saksi yang bernama sdr. IWAN FUAD PULUNGAN dimana sdr. IWAN mengatakan "ada informasi muatan TABONGANEN sudah dicuri pak" dan dikarenakan hari libur selanjutnya pada hari senin tanggal 7 nopember 2016 saksi meneruskan informasi tersebut kepada atasan saksi yaitu sdr. WINARKO DIAN SUBAGYO,SE (kabid penyidikan), kemudian pada hari selasa tanggal 8 Nopember 2016 saksi dan tim menaiki kapal



MT.TABONGANEN 19 dan menemukan segel yang dipasang surveyor pada palp (katup tangki) dalam keadaan rusak, saksi kemudian melapor kepada pimpinan dan kemudian dibawah pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 bersama ka Kanwil dan kabit bea dan cukai dan disimpulkan bahwa: menginformasikan berita tersebut kepada kejar karimun, menyarankan untuk mengundang tim surfeyor untuk memastikan muatan kapal, bersama-sama dengan tim kejar ke kapal, dan bersama-sama dengan kajari melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian saksi bersama kabit penyidikan mendatangi kantor kejar karimun untuk menyampaikan hal tersebut;

- Bahwa terdapat petugas pos penjagaan di pos ketapang baik berjaga siang maupun malam hari;
- Bahwa saksi menyarankan pihak kejaksaan yang menitipkan barang bukti, tidak hanya menitipkan barang bukti saja, tetapi harus dijaga juga, dan ada klausul-klausul dengan pihak bea cukai bagaimana harus menjaga barang bukti yang dititipkan kepada pihak bea dan cukai, supaya tidak kecolongan seperti hal ini kembali, karena tanggungjawab hal seperti itu bukan kesalahan pihak bea dan cukai sama sekali;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

5. Saksi IWAN FUAD PULUNGAN:

- Bahwa saksi adalah pelaksana pemeriksa di kantor wilayah DJBC khusus kepri wilayah tanjung balai karimun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian minyak diatas kapal MT.TABONGANEN 19 yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 WIB dari sdr. SETIAWAN yang menghubungi saksi mengatakan "apakah muatan kapal MT.TABONGANEN 19 sudah dilelang pada saat proses penyidikan", dan saksi mengatakan "tidak ada karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan". beberapa saat kemudian SETIAWAN menelepon kembali mengatakan "ada kapal yang mengambil muatan minyak dari kapal MT.TABONGANEN 19?"



kemudian saksi langsung melapor ke pimpinan yaitu sdr. NUTRIWAN;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2016 saksi melakukan komunikasi dengan sdr. NUTRIWAN via Handphone terkait informasi tersebut dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari sdr. SETIAWAN nomornya 081287651859;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 tim dari bidang penyidikan dan BHP melakukan pemantauan dari daratan tepatnya dari restoran 188 pantai pak imam tanjung balai karimun dan terlihat kapal masih sarat dan melihat kapal MT. TABONGANEN sudah berdempet dengan 2 unit kapal lain yaitu kapal MT.OCEAN MAJU dan MT. L Power;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember tim penyidikan dan BHP naik ke atas kapal dan saat itu terdapat indikasi pencurian muatan MT.TABONGANEN 19 dengan petunjuk bahwa kapal MT.TABONGANEN seperti muatan dan segel telah rusak dan tidak terpasang lagi dan diatas kapal terdapat tumpahan minyak serta terdapat 2 orang yang berjaga diatas kapal
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. SETIAWAN sekira bulan Agustus 2016 dikantor Kanwil DJBC khusus kepri di tanjung balai karimun, saksi mengenalnya ketika sdr. SETIAWAN mengurus eks muatan kapal MT.RUBISTAR yang telah dilelang oleh pihak kejaksaan negeri karimun, pada saat itu sdr. SETIAWAN datang memberitahukan akan melakukan pengambilan muatan kapal MT.RUBISTAR yang labuh jangkar didepan pelabuhan pos ketapang DJBC khusus kepri, sifatnya hanya minta permissi kepada pihak DJBC, sdr. SETIAWAN sering mengambil barang lelang;
- Bahwa menurut saksi, yang bertanggungjawab atas kehilangan minyak tersebut adalah pihak kejaksaan negeri karimun karena MT.TABONGANEN beserta muatannya yaitu minyak CPO hanya dititipkan saja di kanwil DJBC, apabila sewaktu-waktu diperlukan pihak kejaksaan maka barang tersebut diserahkan kembali dan tidak ada ketentuan untuk dilakukan penjagaan dan perawatan karena kantor DJBC tidak memiliki sarana dan anggaran untuk kegiatan



penitipan tersebut dan hanya sampai dalam proses penyidikan saja
Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

6. Saksi ARSYAD :

- Bahwa saksi adalah pelaksana pada Kanwil II DJBC tanjung balai karimun;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan dan pengamanan barang hasil penindakan kanwil DJBC khusus kepri adalah melakukan pencacahan, penyimpanan dan pengamanan barang hasil penindakan;
- Bahwa pada saat pencurian yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 Oktober 2016 saksi adalah petugas jaga malam hari di wilayah perairan kantor DJBC tanjung balai karimun, yang pada saat itu menurut saksi barang bukti MT.TABONGANEN 19 dan muatannya masih berada di perairan sekitar kanwil DJBC tanjung balai karimun;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas melakukan penjagaan bersama dengan saksi SJABARUDDIN dan saksi R.MAIRUDDINSYAH
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak pernah melihat, maupun mendengar serta tidak pernah mengetahui MT.NONATANG II merapat dan bersandar di kapal MT.TABONGANEN 19;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

7. Saksi R.MAIRUDDINSYAH :

- Bahwa saksi adalah pelaksana pada Kanwil II DJBC tanjung balai karimun;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan dan pengamanan barang hasil penindakan kanwil DJBC khusus kepri adalah melakukan pencacahan, penyimpanan dan pengamanan barang hasil penindakan;
- Bahwa pada saat pencurian yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 Oktober 2016 saksi adalah petugas jaga malam hari di wilayah perairan kantor DJBC tanjung balai karimun, yang pada saat itu menurut saksi barang bukti MT.TABONGANEN 19 dan muatannya masih berada di perairan sekitar kanwil DJBC tanjung balai karimun;



- Bahwa pada saat itu saksi bertugas melakukan penjagaan bersama dengan saksi SJABARUDDIN dan saksi ARSYAD
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak pernah melihat, maupun mendengar serta tidak pernah mengetahui MT.NONATANG II merapat dan bersandar di kapal MT.TABONGANEN 19;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

8. Saksi SJABARUDDIN :

- Bahwa saksi adalah pelaksana pada Kanwil II DJBC tanjung balai karimun;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan dan pengamanan barang hasil penindakan kanwil DJBC khusus kepri adalah melakukan pencacahan, penyimpanan dan pengamanan barang hasil penindakan;
- Bahwa pada saat pencurian yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 Oktober 2016 saksi adalah petugas jaga malam hari di wilayah perairan kantor DJBC tanjung balai karimun, yang pada saat itu menurut saksi barang bukti MT.TABONGANEN 19 dan muatannya masih berada di perairan sekitar kanwil DJBC tanjung balai karimun;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas melakukan penjagaan bersama dengan saksi R.MAIRUDDINSYAH dan saksi ARSYAD
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak pernah melihat, maupun mendengar serta tidak pernah mengetahui MT.NONATANG II merapat dan bersandar di kapal MT.TABONGANEN 19;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

9. Saksi BAMBANG WIDODO :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT.PUTRA BUKIT JAYARAYA, tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi jalannya perusahaan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan;
- Bahwa PT PUTRA BUKIT JAYARAYA pernah ditunjuk sebagai agen kapal MT.TABONGANEN 19 pada tanggal 8 April 2016 untuk kegiatan pengisian bahan bakar solar terhadap kapal MT.TABONGANEN 19 dengan jumlah pengisian 5.000 liter di



pelabuhan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan yang menunjuk PT.PUTRA BUKIT JAYARAYA sebagai agen kapal yaitu sdr. H.PAURANI S sebagai manager operasional dari PT.PELAYARAN TELADAN MAKMUR JAYA tetapi negosiasi tersebut tidak terlaksana karena tidak menemui kesepakatan atau deal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pencurian terhadap minyak yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

10. Saksi HARIADI UTAMA :

- Bahwa saksi bekerja di kantor kesyahbandaran dan otortias Pelabuhan kelas II tanjung balai karimun dibagian seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu membantu kepala seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, dalam hal ini membantu pemeriksaan dokumen kapal-kapal asing, maupun kapal-kapal dalam negeri yang mengajukan permohonan persetujuan berlayar di daerah pelabuhan tanjung balai karimun, melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera asing maupun bendera Indonesia, dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 hingga bulan Nopember 2016 pihak dari perusahaan pelayaran, pemilik kapal maupun nahkoda dari kapal MT.BINTANG FAJAR, MT FAJAR dan MT.NONA TANG II tidak ada melapor atau melakukan pengurusan dokumen baik untuk berlayar maupun akan berlabuh ke kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Tanjung Balai Karimun atau ke pelabuhan yang berada di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian minyak di kapal TABONGANEN 19

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

11. Saksi WIDODO BIN KROMO PAWIRO :



- Bahwa saksi bekerja di PT. BUKIT JAYA RAYA , anak buah dari saksi BAMBANG WIDODO, yang bertugas melihat permintaan dari email kantor dan membuat permohonan kedatangan kapal, selanjutnya didistribusikan kepada pihak syahbandar, karantina, imigrasi, bea dan cukai, dan pelabuhan PT Pelindo I, dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada pimpinannya yaitu sdr. BAMBANG WIDODO selaku direktur PT BUKIT JAYA;
- Bahwa terkait dengan MT.TABONGANEN 19, saksi menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2016, pimpinan saksi yaitu sdr. BAMBANG WIDODO mengatakan "ada 2 orang datang dari Batam mau ke kapal TABONGANEN yang hasil tangkapan Bea cukai tapi disuruh menghadap dulu ke Jaksa" dan setelah sampai di Jaksa yaitu sdr. INDRA JAYA, pada saat itu jaksa mengatakan "barang ini sudah milik dan sitaan negara jadi kalau barang hilang, kaling berdua saya cari". Bahwa 2 orang dari Batam yang akan menjaga kapal TABONGANEN 19 adalah sdr. AGUS SETIONO dan sdr. MUHAMMAD RASYID;
- Bahwa PT PUTRA BUKIT JAYARAYA pernah ditunjuk sebagai agen kapal MT.TABONGANEN 19 pada tanggal 8 April 2016 untuk kegiatan pengisian bahan bakar solar terhadap kapal MT.TABONGANEN 19 dengan jumlah pengisian 5.000 liter di pelabuhan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan yang menunjuk PT.PUTRA BUKIT JAYARAYA sebagai agen kapal yaitu sdr. H.PAURANI S sebagai manager operasional dari PT.PELAYARAN TELADAN MAKMUR JAYA tetapi negosiasi tersebut tidak terlaksana karena tidak menemui kesepakatan atau deal;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

12. Saksi JAIS :

- Bahwa hilangnya minyak mentah di kapal MT.TABONGANEN adalah hari tanggalnya tidak ingat, terjadi pada akhir bulan Oktober 2016 di kapal TABONGANEN yang berlabuh di perairan pos ketapang kantor wilayah khusus DJBC, saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelakunya;



- Bahwa saksi adalah orang yang menjaga di kapal EL POWER, kapal yang berdempet dengan MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi sedang berada di kapal EL POWER, dan kemudian saksi melihat sdr. AGUS dan 2 orang lainnya sedang menghidupkan mesin Genset yang ada di kapal TABONGANEN, kemudian saksi bertanya kepada sdr. AGUS "mau buat apa?" AGUS menjawab "mau sedot minyak" lalu saksi pergi ke kapal yang saksi jaga, sekira pukul 21.00 WIB datang sebuah kapal yang merapat ke kapal EL POWER dan kemudian orang-orang yang ada di kapal yang merapat tersebut turun dan langsung pergi ke kapal TABONGANEN untuk mengambil selang dan mengatur selang selang tersebut ke arah kapal EL POWER, pada saat orang-orang tersebut mengatur selang, saksi bertanya kepada salah seorang "kalian mau apa?" kemudian dijawab "kami mau ambil minyak", lalu saksi bertanya "minyak kapal TABONGANEN" dan ditanya kembali oleh saksi "sudah lelang ya? mana surat lelangnya" kemudian dijawab orang tersebut "sudah di lelang, kalau mau tau suratnya tanya saja sama jaksa" kemudian orang-orang tersebut pergi dari kapal EL POWER dan menuju ke kapal TABONGANEN lalu orang-orang tersebut langsung menyedot minyak dari kapal TABONGANEN ke kapal yang datang tadi, lalu saksi melihat sdr. AGUS sedang mengawasi mesin Genset pada saat pemindahan minyak tersebut;
- Bahwa saksi bekerja untuk menjaga kapal EL POWER lebih kurang 1 tahun yang mana saksi mulai bekerja pada awal bulan 7 Desember 2015 sampai sekarang dan yang mempekerjakan saksi adalah PT.LAUTAN TERANG dari batam;

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

13. Saksi LUCAS DANNY VICTOR :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian minyak di kapal MT.TABONGANEN 19 adalah dari sdr. NUTRIWAN (kasi penyidik 2 kanwil bea dan cukai kepri) pada hari selasa tanggal 23 Nopember 2016 malam harinya, saat itu sdr. NUTRIWAN mengirim pesan lewat WA (whatsup messenger) bahwa ada surat panggilan dari



Polres Karimun kepada saksi tentang pencurian minyak di kapal TABONGANEN 19

- Bahwa pada saat proses penyidikan perkara yang ditangani oleh bea dan cukai kanwil kepri terhadap kapal MT.TABONGANEN 19, saksi masih menjabat sebagai kepala seksi barang hasil penindakan dan BHP dan langsung dibawah kepala bidang penyidikan dan BHP yaitu sdr. WINARKO DIAN SUBAGYO;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2016 saksi sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS yang diajukan kepada atasan saksi yaitu Kabid Penyidikan dan BHP, namun pada saat mengundurkan diri, saksi masih masuk kerja sampai awal oktober 2016.
- Bahwa tugas kepala seksi barang hasil penindakan Bea dan cukai adalah secara umum melakukan pengelolaan administrasi atas barang-barang hasil penindakan yang juga termasuk barang bukti jika barang atau dokumen yang diserahkan akan menjadi barang bukti untuk perkara pidana;
- Bahwa secara khusus yaitu melakukan inventaris dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan BHP yaitu sebelum saksi menerima barang hasil penindakan dari bidang penindakan yaitu P2, saksi atau staf saksi akan meminta kepada bidang P2 berita acara mulai dari penindakan ditengah laut hingga barang hasil penindakan diserahkan kepada staf kabid penyidikan dan BHP;
- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap maka staf kabid penyidikan dan BHP akan membuat berita acara serah terima, yang mana di berita acara tersebut akan disebutkan semua barang hasil penindakan yang akan diserahkan tanggungjawabnya termasuk dokumen atau surat yang berhubungan dengan penindakan tersebut, dan kemudian barang-barang atau dokumen atau surat yang disebutkan dalam berita acara tersebut akan dilakukan pencacahan untuk mengetahui kesesuaian fisik ataupun jumlah yang disebutkan diberita acara oleh staf BHP, dan jika sudah sesuai maka berita acara pencacahan akan ditandatangani dan sejak itu tanggung jawab atas barang BHP tersebut ada pada saksi atau seksi dalam bidang saksi yang saksi pimpin, dan untuk surat atau dokumen dari



BHP sudah diambil langsung oleh bagian penyidikan pada waktu penyerahan dari P2 tersebut, karena antara bagian penyidikan dengan bagian BHP ada dibawah satu bidang yang sama dan atas penjagaan barang lain selain dokumen atau yang berhubungan dengan surat seksi BHP yang mengawasi atau menjaganya, dan setelah hasil penyidikan dari penyidik bea cukai lengkap dan akan dilakukan penyerahan tanggungjawab berkas perkara serta barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum maka penyidik akan memberitahu kepada saksi secara lisan bahwa akan dilakukan tahap OO namun tidak secara tertulis dan setelah dilakukan tahap II, jika JPU mau menitipkan barang bukti kepada bea dan cukai maka JPU akan membuat berita acara penitipan (BA-17) yang saksi tandatangani sebagai penerima dari pihak bea dan cukai dan pihak JPU yang menitipkan berdasarkan kebiasaan, dan jika pihak JPU akan mengambil barang titipan kembali, maka akan dibuat berita serah terimanya kepada JPU setelah ada disposisi dari Kabid Penyidikan dan BHP

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada atasan langsung saksi yaitu Kabid. dan Kabid saksi yaitu sdr. WINARKO DIAN SUBAGYO mengatakan bahwa kapal MT.TABONGANEN 19 sudah berada di perairan depan pos ketapang, saksi juga mendengar dari pegawai bea cukai yang ada di pos ketapang bahwa kapal MT.TABONGANEN 19 sempat disandarkan di dermaga pelabuhan ketapang namun dipindahkan ketempat sekarang yaitu perairan depan pelabuhan ketapang yang bukan kawasan pelabuhan ketapang lagi, dan saksi dengar yang memerintahkan adalah Kabid P2;
- Bahwa terhadap kehilangan atau kecurian minyak CPO tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, saksi juga tidak pernah melihat para terdakwa, tetapi menurut saksi yang bertanggungjawab terhadap kehilangan minyak tersebut adalah pegawai pada pos ketapang dan juga Kabid P2 beserta jajarannya;
- Bahwa kapal MT.tABONGANEN 19 dan muatan minyak 1.130.201 M3 Minyak Mentah atau CPO (Cruel Petroleum Oil) adalah barang



bukti dalam perkara tindak pidana kepabeanaan dibidang ekspor sesuai dengan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana tersangkanya adalah M.FAIZAL BIN JAMAL (WNA) dan sdr. MIUN ARSAD BIN ARSAD selaku nahkoda kapal tanker tersebut;

- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara penitipan barang bukti (BA-17) bersama dengan jaksa penuntut umum saat itu yaitu sdr. IQRAM , tetapi saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap barang yang disebutkan dalam berita acara serah terima apakah benar sesuai atau tidak dan saksi tidak ada naik ke kapal, saksi hanya menandatangani berita acaranya saja, yang dasarnya adalah kebiasaan dari dulu saja dengan kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kapal MT.TABONGANEN 19 berisi minyak mentah (CPO) dengan total muatan 1.130.201 M3 ton yaitu pada saat serah terima penitipan barang bukti dari kejaksaan ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juli 2016

Atas keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

14. Saksi ZAINUDDIN ALIAS ODING BIN FADALI:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa saksi tidak ikut dalam Crew kapal MT.NONATANG II yang melakukan pengambilan minyak ke tanjungbalai karimun, tetapi saksi memantau pergerakan dan setiap aktivitas dari kejauhan yaitu dari Batam,
- Bahwa saksi bekerja untuk ANDI (DPO) dan ABDUL BASIT (DPO);



- Bahwa saksi bekerja atas perintah sdr. ANDI dimana disuruh untuk mengurus kapal dan crew, saksi juga adalah perpanjangan tangan atau perantara dari perintah sdr. ANDI, seperti memerintahkan kapal MT.NONATANG II untuk berangkat ke Tg. Balai Karimun pada tanggal 28 Oktober 2016 mengambil minyak tankapan Bea Cukai, dan saksi juga yang memberikan titik koordinat kepada nahkoda kapal, dan saksi yang memantau kapal setelah bergerak dari Pantai Stres, yaitu saksi memang perintahkan untuk memberitahukan pergerakan kapal kepada sdr. IYAN (DPO) selaku bunker klak dan kepada Nahkoda sdr. JUPEN, jadi pada saat kapal MT.NONATANG II berangkat ke tanjung balai karimun, adalah atas perintah saksi kepada nahkoda pada tanggal 28 Oktober 2016. Saksi mendapat titik koordinat untuk kapal yang akan dituju yaitu dari sdr. ABDUL BASIT
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan, nahkoda sdr. JUPEN menanyakan kepada saksi apakah ada pengawal atau pemandu, saksi menjawab ada, yang mana saksi mengetahui dari sdr. ABDUL BASIT bahwa sampai di karimun nanti dikawal oleh TNI angkatan laut, kemudian ketika kapal NONATANG II sudah dikawal, sdr. IYAN menelepon saksi memberitahu bahwa kapal sudah dipandu atau dikawal kemudian selanjutnya memberitahu bahwa kapal NONATANG II sudah dempet dengan kapal tujuan yaitu kapal TABONGANEN 19 crew sedang menyambungkan selang minyak ke kapal NONATANG II. kemudian pada pukul 05.00WIB sdr. IYAN menelepon saksi mengatakan ini sudah mau terang, apakah mau di stop atau bagaimana mengambil minyaknya, saksi menjawab "tunggu, saya lapor dulu dengan BASIT". kemudian BASIT mengatakan kepada saksi untuk stop kegiatan pengambilan minyak dan kemudian saksi menyampaikan kepada IYAN untuk men stop pengambilan minyak;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB



kemudian sdr. IYAN melaporkan kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kepada ANDI bahwa minyak yang diambil dari kapal tangkapan bea cukai sudah dipindahkan ke kapal yang ada di OPL, lalu ANDI mengatakan kepada saksi untuk standby di OPL satu hari, lalu saksi menghubungi IYAN untuk memerintahkan standby di OPL.

- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh kapal MT.NONATANG II untuk mengambil minyak di kapal tangkapan bea cukai tersebut adalah atas perintah sdr. ANDI, sedangkan ABDUL BASIT adalah orang yang bekerja dengan sdr. ANDI yang juga membantu dalam kegiatan pengambilan minyak dan yang memantau berjalannya kegiatan pengambilan minyak, jadi perintah yang ditujukan kepada nahkoda ataupun IYAN adalah semua atas petunjuk dan perintah sdr. ANDI dan ABDUL BASIT kepada saksi yang kemudian diteruskan kepada crew kapal. kemudian crew kapal MT.NONATANG II mendapat perintah dari saksi;
- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa sdr. ANDI dan sdr. ABDUL BASIT adalah pemain minyak ilegal;
- Bahwa sewaktu saksi memerintahkan nahkoda berangkat ke karimun untuk mengambil minyak, nahkoda tidak ada menanyakan surat ataupun dokumen izin berlayar, karena menurut saksi nahkoda sudah tahu bahwa kegiatan yang dilakukannya adalah ilegal;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut pergi ke tanjun balai karimun bersama dengan crew kapal;
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa saksi menetapkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- . untuk para crew
- Bahwa yang memasukkan saksi untuk bekerja adalah saudara terdakwa ODING;
- Bahwa saksi adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II



- Bahwa saksi ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

15. Saksi SYAKINUL SYABAN ALIAS INUL BIN ATIM SUGANDA :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa saksi adalah JURU MUDI di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIUS mengatakan kepada saksi dan crew lainnya "SORE INI JAM 17.00 WIB KITA BERANGKAT KE KARIMUN UNTUK MENGAMBIL MUATAN MINYAK" dan kemudian saksi mengatakan "IYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN 19. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, saksi bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama



dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress

- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II
- Bahwa pada saat kegiatan pemindahan minyak dari TABONGANEN 19, ada sdr. ARDI yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 menghidupkan mesin penghisap atau PAM ROM
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa saksi mendapat uang dari JUPEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah MT.NONATANG II sampai di pelabuhan pantai stress batam;
- Bahwa saksi belum mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,-
- Bahwa yang memasukkan saksi untuk bekerja adalah saudara terdakwa ODING;
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk saksi sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) saksi tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;



- Bahwa terdakwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;
- Bahwa sdr. JUPEN tidak mempunyai ijazah sebagai nahkoda;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

16. Saksi **ABDULLAH ALIAS BAS BIN TAIF** :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa saksi adalah KKM (kepala kamar mesin) di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSUS memerintahkan saksi menghidupkan mesin karena kapal mau bergerak ke karimun, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Di tengah perjalanan, akhirnya sampai di lokasi yang dituju yaitu pukul 21.00 WIB. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN I9. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, saksi bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama



dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress

- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II
- Bahwa pada saat proses pemindahan minyak, saksi berada di kamar mesin bersama dengan SUWARNO sebagai (SECOND ENGINEERING)
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk saksi sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) saksi tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah sdr. SYAFRI (DPO);
- Bahwa saksi mempunyai ijazah sebagai KKM yaitu ijazah ATT4 (AMKPI Ahli teknik tingkat 4) jakarta, namun ijazah tersebut mati dan belum diperpanjang, dan pada saat sdr. ODING menunjuk sebagai KKM ke kapal NONATANG II, ijazah tersebut mati, tetapi ODING tetap menunjuk saksi sebagai KKM dikarenakan pada saat itu belum ada KKM di kapal MT.NONATANG II;



- Bahwa sdr. JUPEN adalah yang memberikan perintah kepada saksi untuk menghidupkan mesin dan menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut mesin MT.NONATANG II setiap kapal akan bergerak;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan ;

17. Saksi SUWARNO BIN PAINO :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa saksi adalah SECOND ENGINEERING,. di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIUS mengatakan kepada saksi dan crew lainnya untuk berangkat ke karimun dan kemudian saksi mengatakan "IYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN I9. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, saksi bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress

- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II
- Bahwa pada saat kegiatan pemindahan minyak dari TABONGANEN 19, ada sdr. ARDI (DPO) yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 menghidupkan mesin penghisap atau PAM ROM
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa saksi mendapat uang dari JUPEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah MT.NONATANG II sampai di pelabuhan pantai stress batam;
- Bahwa saksi belum mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- yang mana gaji sebesar tersebut telah ditetapkan sdr. ODING
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk saksi sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) saksi tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa terdakwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Saksi DEDEK APRILIUS ALIAS DEDEK BIN SULYONO :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa saksi adalah OILER di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIOUS mengatakan kepada saksi dan crew lainnya untuk berangkat ke karimun dan kemudian saksi mengatakan "TYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN I9. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, saksi bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress



- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT.NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT.NONATANG II
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa saksi belum mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- . yang mana gaji sebesar tersebut telah ditetapkan sdr. ODING
- Bahwa yang memasukkan saksi untuk bekerja adalah saudara terdakwa ODING;
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk saksi sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) saksi tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa terdakwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan;

19. Saksi RAHMATUL PUTRA :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah OILER di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIUS mengatakan kepada saksi dan crew lainnya untuk berangkat ke karimun dan kemudian saksi mengatakan "IYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN 19. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, saksi bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress
- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II

- Bahwa pada saat kegiatan pemindahan minyak dari TABONGANEN 19, ada sdr. ARDI yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 menghidupkan mesin penghisap atau PAM ROM
- Bahwa saksi bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa saksi mendapat uang dari JUPEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah MT.NONATANG II sampai di pelabuhan pantai stress batam;
- Bahwa saksi belum mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- . yang mana gaji sebesar tersebut telah ditetapkan sdr. ODING
- Bahwa yang memasukkan saksi untuk bekerja adalah saudara terdakwa ODING;
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk saksi sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) saksi tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa terdakwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS TALI :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda kapal MT.NONATANG II yang juga ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapat berita dari ODING "kapten, standby kita ada pergerakan ke tanjung balai". kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Di tengah perjalanan, sdr. IYAN (DPO) menunjukkan kepada terdakwa koordinat tempat lokasi yang dituju dan akhirnya sampai di lokasi yang dituju yaitu pukul 21.00 WIB. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya Terdakwa menggeser NONATANG II ke sebelah persis TABONGANEN 19. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, Terdakwa bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress
- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 pada sore hari, ODING menyuruh Terdakwa bersama crew kapal lain memberi arahan dan pembagian tugas di kapal MT.NONATANG II bersama dengan penyampaian besaran upah atau gaji perbulan masing-masing crew kapal.
- Bahwa sdr ODING mendapat perintah dari ANDI GGI untuk mengangkat Terdakwa selaku Nahkoda kapal MT NONA TANG II
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki dokumen apapun untuk kelengkapan sebuah kapal karena kapal tersebut merupakan kapal ilegal (bodong)
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar batam untuk melakukan pelayaran ke tanjung balai karimun;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki dokumen pengangkutan sumber minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa kapal MT. NONATANG II tidak layakjalan.

Terdakwa II : FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa Terdakwa II adalah KOKI di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIOUS mengatakan kepada Terdakwa II dan crew lainnya untuk berangkat ke karimun dan kemudian Terdakwa II mengatakan "IYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa II bersama



dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN I9. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;

- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, Terdakwa II bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa II bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress
- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II
- Bahwa pada saat berlabuh, Terdakwa II berada dibagian belakang kapal dan bertugas mengikat tali kapal pada bagian belakang bersama dengan sdr. ZAKI, sedangkan yang mengikat tali pada bagian depan adalah sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. INDRA;
- Bahwa pada saat kegiatan pemindahan minyak dari TABONGANEN 19, ada sdr. ARDI (DPO) yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 menghidupkan mesin penghisap atau PAM ROM



- Bahwa Terdakwa II bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang dari JUPEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah MT.NONATANG II sampai di pelabuhan pantai stress batam;
- Bahwa Terdakwa II belum mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- yang mana gaji sebesar tersebut telah ditetapkan sdr. ODING
- Bahwa yang memasukkan Terdakwa II untuk bekerja adalah saudara terdakwa ODING;
- Bahwa terdakwa adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk Terdakwa II sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) Terdakwa II tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minya ke MT.SIOMAY;

Terdakwa III : **INDRA NURHIDAYAT alias INDRA BIN WIBOWO:**

- Bahwa Terdakwa III mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang pada intinya adalah Terdakwa III melakukan pengambilan minyak secara tanpa izin terhadap minyak CPO (crude petroleum oil) di kapal MT.TABONGANEN 19;
- Bahwa Terdakwa III adalah JURU MUDI di dalam kapal MT.NONATANG II yang juga termasuk crew kapal yang ikut mengambil minyak CPO ke tanjung balai karimun;
- Bahwa pencurian minyak tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di kapal TABONGANEN 19 yang berlabuh di perairan karimun kecamatan meral kabupaten karimun tepatnya di pos pelabuhan ketapang Bea dan Cukai Karimun
- Bahwa awalnya JUPENSIUS mengatakan kepada Terdakwa III dan crew lainnya untuk berangkat ke karimun dan kemudian Terdakwa III mengatakan "IYA", kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa III bersama



dengan crew kapal MT.NONATANG II dari Pelabuhan Pantai Stress berangkat ke tanjung balai karimun. Kapal MT.NONATANG II kemudian bersandar disebelah Kapal lain yaitu EL POWER, tetapi selang dari TABONGANEN ke NONATANG II tidak sampai akhirnya NONATANG II pindah ke sebelah persis TABONGANEN I9. Sekira pukul 23.00 WIB kapal NONATANG II sudah berada disamping TABONGANEN 19, kegiatan pemindahan minyak CPO dari TABONGANEN ke NONATANG II dilakukan sampai pukul 04.30 WIB pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Oktober 2016;

- Bahwa setelah minyak sudah dipindahkan, Terdakwa III bersama crew berlayar menuju OPL Timur bertemu dengan kapal MT.SIOMAY berbendera Malaysia, kemudian crew kapal NONATANG bersama dengan crew kapal MT SIOMAY memindahkan minyak CPO yang berada didalam NONATANG II ke dalam kapal MT. SIOMAY dari pukul 19.00 WIB sampai keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2016 pukul 01.00 WIB kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa III bersama crew kapal NONATANG II lainnya menuju Batam di pelabuhan pantai stress
- Bahwa pemilik kapal MT.NONATANG II adalah sdr. ANDI (DPO) pemilik hotel GGI di Batam;
- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal TABONGANEN 19 ke kapal MT.NONATANG II adalah dengan menggunakan selang (hose) dari TABONGANEN 19 ke dalam Tanki III kapal MT NONATANG II, dan kemudian para crew mengangkat dan menarik hose (selang) tersebut dan memasukkan kedalam lubang tanki III kapal MT.NONATANG II dan selanjutnya menunggu minyak mengalir dan masuk ke dalam tanki III kapal MT.NONATANG II dan setelah selesai selang dicabut dari tanki III MT NONATANG II
- Bahwa pada saat kegiatan pemindahan minyak dari TABONGANEN 19, ada sdr. ARDI (DPO) yang ada di kapal MT.TABONGANEN 19 menghidupkan mesin penghisap atau PAM ROM
- Bahwa Terdakwa III bersama crew lainnya di kapal MT.NONATANG II tidak mendapat izin dari pemilik minyak tersebut



- Bahwa Terdakwa III mendapat uang dari JUPEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah MT.NONATANG II sampai di pelabuhan pantai stress batam melalui sdr. DEDE;
- Bahwa ODING adalah perekrut crew Kapal MT.NONATANG II termasuk Terdakwa III sendiri, sdr. ARDI (DPO) adalah pekerja lapangan, terhadap sdr. BASIT (DPO) Terdakwa III tidak mengetahui perannya, terhadap sdr. ANDI (DPO) adalah orang yang menyampaikan kepada seluruh crew kapal bahwa semua kegiatan dibawah kendali terdakwa ODING sehingga ANDI adalah atasan dari sdr. ODING;
- Bahwa ODING selalu berkomunikasi dengan IYAN (DPO) selaku bunker klak dalam proses pengambilan minyak sampai dengan pemindahan minyak ke MT.SIOMAY;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di kapal MT.NONA TANG II dari bulan September 2016 dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang mana yang mentransfer gaji Terdakwa III adalah staf dari sdr. ANDI (DPO) yang mana andi adalah pemilik kapal kemudian bulan oktober Terdakwa III menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada Bulan Juli 2016 telah melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan Negeri Karimun, atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk dalam perkara Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Bahwa benar dalam pelimpahan berkas perkara tersebut diatas pun telah dilakukan penyerahan salah satunya barang bukti berupa 1 (satu) unit



- kapal MT. Tabonganen 19 beserta muatannya berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3;
3. Bahwa benar barang bukti berupa kapal MT. Tabonganen 19 beserta muatannya berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3, oleh pihak Kejaksaan Negeri Karimun dilakukan penitipan barang bukti kepada pihak Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, yang ditempatkan pada Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 19 Juli 2016;
 4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, isi muatan kapal MT Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 telah diambil oleh Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Ilham (DPO), Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa I Jupen Sius Bura selaku nahkoda kapal MT. Nona Tang II beserta crew kapal MT Nona Tang II, yakni Terdakwa III INDRA sebagai Juru Mudi, saksi PUTRA sebagai OILER, Terdakwa III FATTA REZA sebagai KOKI, saksi DEDEK sebagai OILER, saksi ABDULLAH sebagai KKM (kepala kamar mesin), saksi SUWARNO sebagai Second ENGINEERING, saksi SYAKINUL sebagai JURU MUDI ;
 5. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari saksi Zainudin Als. Oding yang direkrut oleh Sdr. Andi (DPO) dan Abdul Basit (DPO) sebagai orang yang membantu dan mengkordinir kapal MT. Nona Tang II, dan pada tanggal 28 Oktober 2016 memberitahu kepada Terdakwa I Jupen selaku nahkoda untuk siap-siap, karena kapal akan melakukan pergerakan untuk pengambilan minyak mentah di Kapal Tanker MT. Tabonganen yang berada di Perairan Pelabuhan Ketapang Tanjung Balai Karimun oleh Crew Kapal MT. Nona Tang II, dimana pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB Kapal MT Nona tang II bertolak dari pelabuhan stres Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar dan pemberitahuan kepada syahbandar;
 6. Bahwa benar dalam perjalanan menuju perairan Tanjung Balai Karimun, saksi Zainudin Als. Oding memberitahukan titik koordinat yang dituju, yaitu perairan Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun



kepada Sdr. Iyan (DPO) dan Terdakwa Jupen, dan sebelum memasuki titik koordinat yang dituju Terdakwa I Jupen selaku nahkoda mematikan lampu dan dipandu oleh kapal didepannya, dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal MT Nona Tang II sampai di Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan bersandar disebelah MT. Tabonganen 19;

7. Bahwa benar selanjutnya Crew Kapal MT. Nona Tang II melakukan pengambilan minyak mentah dari MT. Tabonganen 19 ke tangki kapal MT. Nona Tang II, dimana selang (hose) dengan lebar kurang lebih 6 inc telah terpasang pada kapal MT. Tabonganen 19 , hingga perbuatan tersebut dilakukan pukul 05.00 WIB keesokan harinya;
8. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 05.00 WIB saksi Zainudin Als. Oding menelepon dan menyuruh Sdr. IYAN dan Crew Kapal MT Nona Tang II untuk bergerak ke OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore untuk memindahkan atau mentransfer minyak yang telah berada di Kapal MT.Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai yang telah menunggu di OPL;
9. Bahwa benar setelah sampai di OPL yaitu sekira pukul 19.00, dilakukan pemindahan minyak dari tangki kapal MT. Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai dengan memakan waktu hingga pukul 01.00 WIB keesokan harinya, dan setelah selesai proses pemindahan minyak crew kapal MT. Nona Tang II kembali ke pantai stres Batam ;
10. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2016 Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Karimun kehilangan barang bukti muatan kapal MT Tabonganen berupa minyak mentah;
11. Bahwa benar setelah muatan kapal MT.Tabonganen 19 berupa minyak mentah (CPO) perpindah tempat pada kapal MT. Nona Tang II, berdasarkan hasil sounding dan pengukuran isi muatan pada kapal MT. Tabonganen 19 telah ternyata isi muatan kapal MT Tabonganen 19 sudah bercampur dengan air laut;
12. Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengarahkan kapal MT.Nona Tang II mengambil minyak di kapal tangkapan Bea Cukai tersebut adalah atas perintah Sdr. Abdul Basit (DPO) orang kepercayaan dari pemilik kapal MT. Nona Tang II Sdr. Andi (DPO),



perintah mana dari terdakwa ditujukan kepada nahkoda ataupun Sdr. Iyan sebagai bunker klak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*Barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf;

Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis tidak sependapat dengan keberatan Penasehat hukum Terdakwa melalui nota pembelaan/pledoinya, yang menyatakan unsur "*barangsiapa*" tidak ada relevansinya dengan Terdakwa, hal mana menurut Majelis unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subyek hukum yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dalam perkara ini menurut Majelis yang dimaksud barangsiapa yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa I JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI, Terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN, dan Terdakwa III INDRA NURHIDAYAT Alias INDRA BIN WIBOWO**, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini,



identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuktian unsur “barangsiapa” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona, bahwa dalam perkara ini saksi-saksi pernah bertemu dengan **Terdakwa I JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI**, **Terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN**, dan **Terdakwa III INDRA NURHIDAYAT Alias INDRA BIN WIBOWO**, sehingga Majelis yakin tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI**, **Terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN**, dan **Terdakwa III INDRA NURHIDAYAT Alias INDRA BIN WIBOWO**, diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil (dalam pengertian pasal 362 KUHP) menurut professor-profesor NOYON -LANGEMEIJER selalu merupakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Menurut Profesor SIMONS, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (Drs. PAF. LAMINTANG,S,Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan terhdap Harta Kekayaan hal. 22) HOGE RAAD dalam berbagai arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 dan tanggal 4 Maret 1935 memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku



,walupun benar kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (LAMINTANG-SAMOSIR , Hukum Pidana Indonesia Hal.149.)

Bahwa melawan hokum menurut teori hokum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hokum”, yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hokum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hokum tertulis/Undang-Undang saja , tetapi melawan hokum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada Bulan Juli 2016 telah melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan Negeri Karimun, atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk dalam perkara Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dalam pelimpahan berkas perkara tersebut diataspun telah dilakukan penyerahan salah satunya barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal MT. Tabonganen 19 beserta muatannya berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal MT. Tabonganen 19 beserta muatannya berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3, oleh pihak Kejaksaan Negeri Karimun dilakukan penitipan barang bukti kepada pihak Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, yang ditempatkan pada Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 19 Juli 2016, dimana selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud untuk pemeliharaan dan perawatannya diserahkan kepada pemilik kapal, yang berdasarkan keterangan saksi Iqramsyah, saksi Nutriwan, saksi Jais, dan saksi Winarko, kalau kapal MT Tabonganen dirawat dan dipelihara oleh sebuah agen kapal, begitu pula penegasan dari keterangan saksi Jais, yang menerangkan mengetahui kalau kapal MT. Tabonganen dijaga dan dipelihara oleh Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iqramsyah Putra, saksi Nutriwan Cahyono Putra dan saksi Winarko Dian Subagyo serta didukung oleh nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa



tertanggal 17 April 2017, yang menerangkan telah ternyata perkara atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk dalam perkara Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut diatas, telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, isi muatan kapal MT Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1.130.201 M3 telah diambil oleh Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Ilham (DPO), Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa I Jupen Sius Bura selaku nahkoda kapal MT. Nona Tang II beserta crew kapal MT Nona Tang II, yakni Terdakwa III INDRA sebagai Juru Mudi, saksi PUTRA sebagai OILER, Terdakwa III FATTA REZA sebagai KOKI, saksi DEDEK sebagai OILER, saksi ABDULLAH sebagai KKM (kepala kamar mesin), saksi SUWARNO sebagai Second ENGINEERING, saksi SYAKINUL sebagai JURU MUDI ;

Bahwa perbuatan mengambil minyak mentah (CPO) isi dari muatan kapal MT. Tabonganen 19 tersebut, dilakukan berawal dari saksi Zainudin Als. Oding yang direkrut oleh Sdr. Andi (DPO) dan Abdul Basit (DPO) sebagai orang yang membantu dan mengkordinir kapal MT. Nona Tang II, maka karenanya saksi Zainudin Als. Oding direkrut oleh Sdr. Abdul Basit (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Terdakwa I Jupen selaku nahkoda kapal dan crew kapal termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa selaku nahkoda kapal MT Nona Tang II Terdakwa I, begitu pula dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku crew kapal, mengetahui kalau kapal MT Nona Tang II adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak, dan pada tanggal 28 Oktober 2016 saksi Zainudin als. Oding memberitahukan kepada Terdakwa I Jupen selaku nahkoda untuk bersiap-siap, karena kapal akan melakukan pergerakan ke arah perairan Tanjung Balai Karimun, dimana pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atas perintah saksi Zainudin, Kapal MT Nona tang II yang dinahkodai Terdakwa I dan seluruh crew kapal termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III bertolak dari pelabuhan stres Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar dan tidak



melakukan pemberitahuan kepada kantor syahbandar tentang keberangkatan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju perairan Tanjung Balai Karimun, saksi Zainudin Als. Oding memberitahukan titik koordinat yang dituju, yaitu perairan Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun kepada Sdr. Iyan (DPO) dan Terdakwa I Jupen selaku nahkoda, dan sebelum memasuki titik kordinat yang dituju Terdakwa I Jupen selaku nahkoda mematikan lampu depan kapal, yang selanjutnya perjalanan kapal MT Nona Tang II dipandu oleh kapal lain didepannya, hingga memasuki areal Pelabuhan Katapang Bea Cukai, hal mana sebagaimana titik kordinat yang disampaikan saksi Zainudin Als.Oding, dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal MT Nona Tang II sampai di Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan bersandar disebelah MT. Tabonganen 19;

Bahwa benar setelah kapal MT Nona Tang II bersandar didekat kapal MT Tabonganen, berdasarkan keterangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Ipul (DPO) dan Sdr. Ilham berkomunikasi dengan penjaga dari kapal MT Tabonganen, untuk melakukan pengambilan sisi muatan kapal MT. Tabonganen, dan selanjutnya seluruh Crew Kapal MT. Nona Tang II termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengambilan minyak mentah dari MT. Tabonganen 19 ke tangki kapal MT. Nona Tang II, dengan cara memasang selang (hose) dengan lebar kurang lebih 6 inc yang telah terpasang sebelumnya pada kapal MT. Tabonganen 19, begitu pula Terdakwa II dan Terdakwa III selaku crew kapal ikut membantu dalam proses pengambilan minyak sesuai dengan tugasnya masing-masing, hingga perbuatan tersebut dilakukan pukul 05.00 WIB keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 05.00 WIB saksi Zainudin Als. Oding menelepon dan menyuruh Sdr. IYAN dan Crew Kapal MT Nona Tang II termasuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bergerak ke OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore, untuk memindahkan atau mentransfer minyak yang telah berada di Kapal MT.Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai yang telah menunggu di OPL, dan setelah sampai di OPL yaitu sekira pukul 19.00, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sesuai dengan tugasnya masing-masing melakukan pemindahan minyak dari tangki kapal MT. Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai dengan memakan waktu hingga pukul 01.00 WIB keesokan



harinya, dan setelah selesai proses pemindahan minyak crew kapal MT. Nona Tang II Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke pantai stres Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iqramsyah Putra, saksi Nutriwan dan saksi Winarko yang menerangkan dipersidangan, bahwa benar setelah mengetahui isi muatan kapal MT. Tabonganen diambil telah ternyata isi muatan kapal MT Tabonganen dicampur dengan air laut, sehingga secara fisik posisi kapal MT Tabonganen dari kantor Pos Pelabuhan Ketapang Bea Cukai masih terlihat terisi muatan;

Menimbang, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh saksi Zainudin Als. Oding untuk mengarahkan kapal MT.Nona Tang II yang dinahkodai Terdakwa I beserta crew kapal termasuk didalamnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil minyak di kapal tangkapan Bea Cukai tersebut adalah atas perintah dari Sdr. Abdul Basit (DPO) orang kepercayaan dari Sdr. Andi (DPO), untuk membantu dalam kegiatan pengambilan minyak dan yang memantau berjalannya kegiatan pengambilan minyak, kemudian perintah itu disampaikan kepada saksi Zainudin Als. Oding sebagai koordinator langsung ke lapangan dan kemudian perintah dari saksi Zainudin Als. Oding ditujukan kepada nahkoda ataupun Sdr. Iyan sebagai bunker klak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas sudah menjadi fakta dipersidangan, dimana isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 sebagai salah satu barang bukti perkara atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk dalam perkara Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah diambil oleh kapal MT Nona Tang II yang dinahkodai oleh Terdakwa I beserta crewnya termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III, pada saat sedang dan masih dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Iqramsyah Putra, saksi Nutriwan Cahyono Putro dan saksi Winarko Dian Subagyo serta didukung oleh nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 17 April 2017, yang menerangkan telah ternyata perkara atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk dalam perkara Kepabeanan Pasal 102a huruf (a) dan atau huruf (c) dan atau huruf (e) UU RI No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan



Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut diatas, telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 11 Januari 2017. Bahwa atas fakta tersebut in casu putusan Hakim pemeriksa perkara atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk, menurut hemat Majelis, Majelis pemeriksa perkara atas nama Muhmmad Faizal bin Jamal dkk telah melakukan penelitian dan pertimbangan terhadap barang bukti isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3, barang bukti mana menurut Majelis berdasarkan hukum acara pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, arti penyitaan itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa uraian diatas jika Majelis kaitkan dan hubungkan dengan pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga", sehingga menurut Majelis arti mengambil alih dalam penyitaan atas barang bukti isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 ada pada pihak Kejaksaan Negeri Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 sebagai salah satu barang bukti perkara atas nama Muhammad Faizal Bin Jamal dkk, telah diambil pada saat sedang dan masih dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga sebagaimana uraian diatas menurut Majelis barang bukti a quo penguasaannya ada pada Kejaksaan Negeri Karimun. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang berkaitan dengan analisa Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana obyek pencurian adalah minyak mentah (CPO) sebanyak 1.130.201 M3 merupakan barang bukti dalam perkara pidana atas nama M. Faizal Bin Jamal dkk, yang statusnya masih harus



ditentukan siapa pemiliknya, dan dalam putusan pidana tersebut pun status sisa obyek pencurian dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak mendasar kalau Kejaksaan Negeri Karimun mengalami kerugian, maka terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil sebagian barang berupa isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO), yang menurut hasil sounding dan pengukuran isi muatan crude petroleum oil (CPO) masih tersisa dalam kapal MT Tabonganen sebanyak 154.681 M2, barang mana tersebut adalah dalam penguasaan pihak Kejaksaan Negeri Karimun sebanyak 1. 130.201 M3. Bahwa perbuatan mengambil tersebut tidak sejini dari pihak Kejaksaan Negeri Karimun sebagai pihak yang mempunyai penguasaan atas barang dimaksud, dan pihak Kejaksaan Negeri Karimun pun sebagai pihak yang menguasai barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil barang dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian-uraian diatas dengan mengkaitkan terhadap teori hukum mengambil dan teori hukum melawan hukum, dapat dilihat bahwasanya perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yang penguasaannya ada pada orang lain, yang semula penguasaannya berada dalam muatan kapal MT. Tabonganen 19 di Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun telah berpindah ke tempat penguasaan pada kapal MT. Nona Tang II dan setelah itu barang tersebut berpindah lagi pada kapal MT. Siomai di OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore, perbuatan mengambil mana telah ternyata dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara ikut memasang selang (hose) ataupun pekerjaan lainnya yang memungkinkan untuk dapat terlaksananya perbuatan mengambil minyak mentah pada isi muatan kapal MT Tabonganen 19, sehingga menurut Majelis perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum baik secara formil (aturan perundang-undangan) maupun secara materiil (bertentangan dengan rasa ketertiban, etika dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), disamping itu itikad buruk Para Terdakwa sudah tampak dari tidak ada ijin kepada penguasa barang untuk mengambil barang dimaksud;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoinya, baik yang disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III maupun Penasehat Hukumnya, terhadap tidak adanya niat dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan perbuatan mengambil isi muatan kapal MT Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) atau minyak mentah, menurut Majelis seharusnya Terdakwa I selaku nahkoda kapal, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku crew kapal telah dapat untuk mengetahui, dimana kapal MT Nona Tang II dalam kondisi yang sewajarnya belum layak untuk jalan, begitu pula pada saat kapal akan memasuki areal titik koordinat lampu depan kapal di matikan oleh Terdakwa I, hal mana sesuai dengan keterangan dari Terdakwa I Jupen sebagai nahkoda kapal. Bahwa namun demikian akhirnya kapal MT Nona Tang II pun bergerak dan berlayar menuju perairan Tanjung Balai Karimun, bahwa kapal akan bergerak pun atas informasi dari saksi Zainudin Als Oding kepada nahkoda kapal, dan saksi Zainudin Als Oding didalam menginformasikan pergerakan kapal tidak pula memberitahukan kepada kantor syahbandar tentang keberangkatan kapal dimaksud dan tidak ada dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar, berdasarkan keterangan saksi Hariadi Utama selaku pegawai kantor syahbandar, tujuan dan maksud kapal sebesar kapal MT. Nona Tang II melaporkan kepada kantor syahdandar dan dilengkapi dengan surat ijin berlayar adalah dengan maksud dan tujuan untuk keselamatan lalu lintas diperairan. Bahwa hal ini pun telah didukung oleh keterangan saksi Zainudin als. Oding, jika kapal akan memasuki daerah perairan titik koordinat akan dikawal oleh kapal lain. Bahwa atas hal tersebut menurut Majelis, seharusnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui atau dapat menaruh kecurigaan pergerakan kapal MT Nona Tang II dari Batam menuju perairan Tanjung Balai Karimun untuk mengambil minyak dengan tanpa ada ijin berlayar dan pemberitahuan kepada kantor syahbandar adalah suatu perbuatan yang patut ilegal, sehingga dengan demikian proses perbuatan mengambil isi muatan kapal MT Tabonganen 19 pun merupakan suatu perbuatan yang patut dicurigai ilegal;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, kalau niatan untuk mengambil isi muatan kapal MT Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) atau minyak mentah tidak ada niat pada diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang berkaitan dengan analisa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengambil minyak mentah, Para Terdakwa tidak mempunyai kepentingan apapun terkait barang bukti, sehingga perbuatan Para Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pencurian dan pengambilannya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3, *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perairan pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, isi muatan kapal MT Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) sebanyak 1. 130.201 M3 telah diambil oleh Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Ilham (DPO), Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa I Jupen Sius Bura selaku nahkoda kapal MT. Nona Tang II beserta crew kapal MT Nona Tang II, yakni Terdakwa III INDRA sebagai Juru Mudi, saksi PUTRA sebagai OILER, Terdakwa II FATTA REZA sebagai KOKI, saksi DEDEK sebagai OILER, saksi V ABDULLAH sebagai KKM (kepala kamar mesin), saksi SUWARNO sebagai Second ENGINEERING, dan saksi SYAKINUL sebagai JURU MUDI dengan tanpa ada ijin dari pihak Kejaksaan Negeri Karimun;

Bahwa perbuatan mengambil minyak mentah (CPO) isi dari muatan kapal MT. Tabonganen 19 tersebut, dilakukan berawal saksi Zainudin als. Oding yang direkrut oleh Sdr. Andi (DPO) dan Abdul Basit (DPO) sebagai orang yang membantu dan mengkoordinir kapal MT. Nona Tang II, dan pada tanggal 28 Oktober 2016 memberitahu kepada Terdakwa I Jupen selaku nahkoda untuk siap-siap, karena kapal akan melakukan pergerakan untuk pengambilan minyak mentah di Kapal Tanker MT. Tabonganen yang berada di Perairan Pelabuhan Ketapang Tanjung Balai Karimun oleh Crew Kapal MT. Nona Tang II;



Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB Kapal MT Nona tang II bertolak dari pelabuhan stres Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar dan tidak melakukan pemberitahuan kepada syahbandar tentang keberangkatan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju perairan Tanjung Balai Karimun, saksi Zainudin als. Oding memberitahukan titik koordinat yang dituju, yaitu perairan Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun kepada Sdr. Iyan (DPO) dan Terdakwa I Jupen, dan sebelum memasuki titik kordinat yang dituju Terdakwa Jupen selaku nahkoda mematikan lampu dan dipandu oleh kapal didepannya, dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal MT Nona Tang II sampai di Pelabuhan Ketapang Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan bersandar disebelah MT. Tabonganen 19, dan selanjutnya Crew Kapal MT. Nona Tang II dalam hal ini Para Terdakwa melakukan pengambilan minyak mentah dari MT. Tabonganen 19 ke tangki kapal MT. Nona Tang II, dimana selang (hose) dengan lebar kurang lebih 6 inc telah terpasang pada kapal MT. Tabonganen 19 , hingga perbuatan tersebut dilakukan pukul 05.00 WIB keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 05.00 WIB saksi Zainudin als. Oding menelepon dan menyuruh Sdr. IYAN dan Crew Kapal MT Nona Tang II untuk bergerak ke OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore untuk memindahkan atau mentransfer minyak yang telah berada di Kapal MT.Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai yang telah menunggu di OPL, dan setelah sampai di OPL yaitu sekira pukul 19.00, dilakukan pemindahan minyak dari tangki kapal MT. Nona Tang II ke Kapal MT. Siomai dengan memakan waktu hingga pukul 01.00 WIB keesokan harinya, dan setelah selesai proses pemindahan minyak crew kapal MT. Nona Tang II kembali ke pantai stres Batam ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis telah terjadi suatu perbuatan mengambil isi muatan kapal MT. Tabonganen 19 berupa crude petroleum oil (CPO) dilakukan secara bersekutu atau lebih dari dua orang, yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari mulai awal kapal MT Nona Tang II berangkat dari Batam menuju perairan pelabuhan Ketapang Bea Cukai untuk mengambil minyak mentah, hingga kapal MT Nona Tang II menjual minyak tersebut ke kapal MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siomai di OPL (Out Port Limited) Perbatasan Indonesia Singapore, sehingga dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketiga ini, maka Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang berkaitan dengan analisa terhadap unsur ketiga ini;

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan perkara a quo adalah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka untuk kapal MT Nona Tang II dirampas untuk negara, sedangkan untuk yang lain dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terkhusus untuk Perbuatan Terdakwa I selaku nahkoda yang mempunyai tanggung jawab atas kejadian diatas kapal dan pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa hanya di suruh oleh orang lain;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I JUPENSIUS BURA ALIAS JUPEN BIN THOMAS ALI, Terdakwa II FATTA AMDA REZA PANJAITAN BIN THAMRIN PANJAITAN, dan Terdakwa III INDRA NURHIDAYAT Alias INDRA BIN WIBOWO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dua orang atau lebih**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 2 (Dua)bulan, dan kepada Terdakwa II serta Terdakwa III tersebut diatas dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (Tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal MT.NONA TANG II eks ISTANA V warna merah, hitam dan putih jenis kapal tanker isi kotor 1221 GT, panjang kapal 66,66 GT

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah hous (selang) dengan panjang lebih kurang 18,5 meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gambar denah kapal MT.TABONGANEN 19
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos Type GT/e1272 warna hitam serta 1 unit kartu indosat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, S.H.**, dan **RENNY HIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penasehat Hukum, dan Para Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDI ROZADINATA, S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

RENNY HIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)